



**P E N E T A P A N**

**Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ANASTASIA SEMIJEM;**  
NIK : 1605134704470004;  
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 07 April 1947;  
Agama : Katholik;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Indonesia;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Kaliduren III, RT. 006/RW.026, Kalurahan  
Sumberagung, Kapanewon Moyudan,  
Kabupaten Sleman;  
Email : ekoprihantoro21@gmail.com;  
No. Hp : 08122796599;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Desember 2022 Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 29 Desember 2022;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 29 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Desember 2022 dalam Register Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Josef Karjana pada tanggal 10 Juni 1968 di Gereja St. Theresia Gubug Sedayu di hadapan pemuka agama katolik yang bernama H. Wirjodarmodjo. Pr, dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Benjamin Budisumarto dan Joannes Nodjojo;
2. Bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah mendapat atau menguruskan akta Perkawinan tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan permohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **F.X Ekoprihantoro**, laki-laki, lahir di Kaliduren pada tanggal 21 April 1969, umur 53 tahun;
  - b. **CH. Idadwihayuni**, Perempuan, lahir di Musi Rawas pada tanggal 17 Maret 1972, dan telah meninggal di Palembang pada tanggal 12 September 2014;
  - c. **Ana Trimulatsih**, Perempuan, lahir di Musi Rawas pada tanggal 31 Oktober 1975, umur 47 tahun;
  - d. **Antonius Caturugroho Sutanto**, laki-laki lahir di Musi Rawas pada tanggal 03 Oktober 1983, umur 39 tahun;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan pencatatan akta perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1968 di Gejereja St. Theresia Gubug Sedayu di hadapan pemuka agama katholik yang bernama H. Wirjo Darmodjo. Pr;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1605134704470004 atas nama ANASTASIA SEMIJEN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1874/1987 atas nama FX. EKO PRIHANTORO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1875/1987 atas nama CH. IDA DWIWAHYUNI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 1605-kM-25092014-0002 atas nama CH. IDA DWIWAHYUNI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1876/1987 atas nama ANNA TRIMULATSIH, diberi tanda bukti P-5;;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1254/Disp/1995 atas nama ANTONIUS CATURNUGROHO SUTANTO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Josef Karjana dengan Anastasia Semidjem tertanggal 10 Djuni 1968, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1605130803440001 atas nama YOSEF KARYONO, diberi tanda bukti , diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404032801150002, atas nama Kepala Keluarga YOSEF KARYONO, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-3 dan P-4 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi JEMINA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan saksi tetangga dusun Pemohon dan rumah saksi dengan Pemohon berdekatan;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Kaliduren III RT006 RW026 Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon pernah merantau di Kalimantan waktu saksi berumur 8 (delapan) tahun dan kemudian kembalilagi ke Kaliduren III;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yosef Karyono pada tahun 1968 di Gereja St Theresia Gubug Sedayu di hadapan pemuka agama Katholik H. Wirjodarmodjo Pr yang disaksikan oleh saksi bernama Benjamin Budisumarto dan Joannes Nodjojo;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah saksi melihat di rumah Pemohon banyak orang datang dari tetangga kanan kiri dan kemudian ke Gereja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama FX. Eko Prihantoro umur sekitar 53 (lima puluh tiga) tahun, yang kedua bernama CH. Ida Dwiwahyuni (sudah meninggal pada tahun 2014), yang ketiga bernama Ana Trimulatsih umur sekitar 47 (empat puluh tujuh) tahun, yang keempat bernama Antonius Caturugroho umur sekitar 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mencatatkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono yang terlambat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa alasan Pemohon mencatatkan Akta perkawinan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus Taspen suami Pemohon, karena suami Pemohon (Yosef Karyono) telah pensiun menjadi guru;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bapak Joannes Nodjojo dulunya penduduk Kaliduren dan sekarang sudah meninggal dan saksi tidak tahu yang bernama Benjamin Budisumarto;
- Bahwa Pencatatan Perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman keluarga tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Benediktus Rinto Danarto :

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di Kaliduren III RT006 RW026 Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon pernah merantau di Kalimantan dan sekarang tinggal bersama dengan suaminya di Kaliduren III;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yosef Karyono pada tahun 1968 di Gereja St Theresia Gubug Sedayu di hadapan pemuka agama Katholik;
- Bahwa pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama FX. Eko Prihantoro umur sekitar 53 (lima puluh tiga) tahun, yang kedua bernama CH. Ida Dwiwahyuni (sudah meninggal pada tahun 2014), yang ketiga bernama Ana Trimulatsih umur sekitar 47 (empat puluh tujuh) tahun, yang keempat bernama Antonius Caturugroho umur sekitar 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mencatatkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono yang terlambat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa alasan Pemohon mencatatkan Akta perkawinan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus Taspen suami Pemohon, karena suami Pemohon (Yosef Karyono) telah pensiun menjadi PNS;
- Bahwa pekerjaan Suami Pemohon (Yosef Karyono) menjadi guru di Kalimantan dan sekarang sudah pensiun pulang ke Kaliduren bergabung dengan keluarganya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- Bahwa pencatatan Perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman keluarga tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-surat dan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa domisili hukum Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Yosef Karyono yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1968 di Gereja St. Theresia Gubug Sedayu dihadapan pemuka agama khatolik Bernama H. Wirjodarmodjo,, sedangkan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK1605134704470004 atas nama Anastasia Semijem, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK1605130803440001 atas nama Yosef Karyono, bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 3404032801150002 atas nama Kepala Keluarga Yosef Karyono, bukti P-7 berupa Testimonium Matrimoni antara Yosef Karyono dengan Anasatasia Semijem pada tanggal 10 Juni 1968, dan dari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka telah lahir anak-anak yaitu : 1. F.X. Eko Prihantoro, (bukti P-2), 2. CH. Idadwihayuni (bukti P-3), 3. Anna Trimulatsih (bukti P-5) dan Antonius Caturugroho Sutanto (bukti P-6) dan dari akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut nama ayahnya adalah Yosef Karyono dan juga mengenai adanya perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono secara agama, namun belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono sebagaimana Surat Pernikahan Testimonium Matrimoni tanggal 10 Juni 1968 di Gereja St. Theresia Gubug Sedayu (bukti P-7), dalam hal ini apabila merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagaimana bukti surat P-7 tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan buktisurat yang lain maka harus dipandang bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Eddy Gombloh tersebut diatas adalah sah;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa pada saat permohonan ini diajukan suami Pemohon telah meninggal dunia, dalam hal ini dengan mengingat pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan pencatatan terhadap peristiwa penting penduduk maka berdasarkan fakta tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, cukup beralasan dan untuk kepastian hukum agar perkawinan Pemohon dengan Yosef Karyono sebagaimana Surat Pernikahan Testimonium Matrimoni tanggal 10 Juni 1968 di Gereja St. Theresia Gubug Sedayu (bukti P-7) tersebut untuk dicatat dalam register Pencatatan Sipil untuk peristiwa penting penduduk, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1968 di Gejereja St. Theresia Gubug Sedayu di hadapan pemuka agama katolik yang bernama H. Wirjo Darmodjo. Pr;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Agus Triyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Jaka Wanugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaka Wanugraha, S.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0
4. PNB	: Rp10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Smn